



BUPATI KUNINGA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Permohonan calon Perangkat Desa ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, bermaterai cukup;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- g. Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa, bermaterai cukup;
- h. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah Kabupaten;
- i. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Pejabat Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Labkesda Kabupaten;
- j. Foto copy STTB/ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan melampirkan fotocopi STTB/Ijazah secara berjenjang, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- l. Tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l adalah hubungan kekeluargaan karena garis keturunan;
- (2) Hubungan semenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena adanya pertalian ikatan perkawinan;
- (3) Hubungan darah sampai derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ayah atau Ibu;
 - b. Saudara kandung dari ayah atau ibu;
 - c. Adik atau kakak kandung;
 - d. Anak.
- (4) Hubungan semenda sampai derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Suami atau Istri;
 - b. Ayah atau ibu mertua;
 - c. Saudara kandung dari ayah atau ibu mertua;
 - d. Kakak atau adik ipar;
 - e. Menantu atau anak tiri.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan pengisian jabatan melalui alih jabatan dan atau pengisian baru;
- (2) Dalam hal terjadi pengisian baru Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa, 1 (satu) orang sekretaris dari unsur perangkat Desa dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dari unsur tokoh masyarakat;

- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan calon perangkat desa melalui pengumuman resmi secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan dipasang pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (5) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia seleksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan selama-lamanya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dan apabila diperlukan dapat dibuka sampai dengan gelombang ke dua.
- (6) Apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat calon perangkat desa lebih dari satu orang, maka dilakukan penyaringan atau seleksi;
- (7) Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Panitia seleksi secara tertulis;
- (8) Pelaksanaan seleksi dimaksud pada ayat (5), Panitia seleksi dapat meminta fasilitasi kepada Camat atau kepada pihak ketiga;
- (9) Panitia seleksi melaporkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat dengan mencantumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa yang mengikuti seleksi;
- (10) Dalam hal penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terdapat satu orang calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan, tidak dilakukan penyaringan atau seleksi;
- (11) Biaya yang timbul atas pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Apabila dalam proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa tidak terdapat Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berumur setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- (2) Pengecualian pengangkatan Perangkat Desa yang berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melewati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak dibukanya penjaringan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sebelum pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat secara resmi, dilampiri berkas persyaratan calon Perangkat Desa;
- (2) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat meneliti berkas persyaratan administratif bakal calon Perangkat Desa;
- (3) Setelah melakukan penelitian berkas persyaratan administratif calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memberikan rekomendasi tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa;
- (5) Perangkat Desa diangkat dan dilantik oleh Kepala Desa tanpa melalui proses pemilihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**



YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 95